

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan atau *agency theory* memang mencakup hubungan antara dua belah pihak, yaitu prinsipal (pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan) dan agen (pihak yang bertindak atas nama prinsipal). Pada dasarnya, teori keagenan mencoba untuk mengatasi konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dan agen karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Prinsipal biasanya ingin agen bertindak untuk kepentingan prinsipal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, agen juga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mendorong keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri daripada prinsipal.

Agar kepentingan prinsipal tetap dijaga dan agen bertindak sesuai dengan harapan prinsipal, biasanya dibuat kontrak atau kesepakatan yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan insentif bagi agen. Kontrak ini dapat mencakup berbagai bentuk insentif, seperti gaji, bonus, saham perusahaan, atau opsi saham.

Namun, perlu dicatat bahwa teori keagenan juga mengakui adanya biaya agensi yang mungkin terjadi. Biaya agensi adalah biaya yang harus ditanggung prinsipal untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Contohnya, termasuk biaya untuk mengawasi agen, menyusun kontrak yang sesuai, atau memberikan insentif yang tepat.

Teori keagenan telah banyak diterapkan dalam dunia bisnis dan ekonomi, serta memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Meskipun demikian, teori ini juga mengakui bahwa hubungan prinsipal-agen tidak selalu sempurna dan mungkin masih menyisakan potensi konflik kepentingan dan biaya agensi. Oleh karena itu, terus ada upaya untuk mengembangkan model dan mekanisme yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai hasil yang lebih optimal bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini, teori keagenan terkait dengan hubungan antara DPRD (sebagai prinsipal) dan Pemerintah Daerah (sebagai agen). DPRD bertindak sebagai pihak yang memberikan mandat dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan baru, khususnya terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun Rancangan APBD (RAPBD), dan DPRD berperan sebagai pihak yang memeriksa dan mengesahkan APBD untuk mencegah pemborosan dalam alokasi anggaran.

Kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam pembuatan kebijakan APBD menjadi dasar untuk menyusun anggaran. Setelah ada kesepakatan, DPRD menetapkan kebijakan tersebut sebagai APBD melalui peraturan daerah. Dalam konteks teori keagenan, peraturan daerah digunakan oleh DPRD sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analitis dalam menyusun dan melaksanakan APBD di setiap daerah. Pemerintah daerah diharapkan mengelola keuangan daerah dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, DPRD tetap bertugas mengawasi agar pengalokasian dana pada belanja modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah lebih bijaksana dalam mengalokasikan dana APBD untuk peningkatan fasilitas publik, sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

### **2.1.2 Belanja Modal**

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.” Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa “Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi

1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja Modal dibagi menjadi beberapa jenis :

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 53, menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari hasil kekayaan daerah untuk digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.” Tujuan dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah untuk membiayai pengeluaran atau belanja pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan berbagai program, proyek, dan layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. PAD menjadi salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil dari penguasaan dan pemilikan atas tanah dan bangunan, serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 dan 2, pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah  
Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Retribusi daerah  
Retribusi daerah merupakan pungutan bagi setiap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dianggarkan pada pendapatan daerah dalam APBD.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang terdiri dari : hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan tolak ukur bagi pemerintah daerah untuk melihat seberapa besar kemakmuran dan kemandirian suatu daerah tersebut.

#### **2.1.4 Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam rangka membantu membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dana alokasi umum bersifat "*Block Grant*" artinya penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, menjelaskan bahwa "Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dapat dialokasikan dana antar daerah untuk mengembangkan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Tujuan dari DAU adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan memastikan pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk

menyelenggarakan berbagai program dan layanan publik bagi masyarakat setempat. Dana alokasi umum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dari berbagai sumber seperti pajak, bea cukai, dan sebagainya. Sebagian dari dana tersebut dialokasikan untuk mendukung keuangan pemerintah daerah.

DAU dialokasikan ke masing-masing pemerintah daerah didasarkan pada beberapa kriteria, seperti jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM), besaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam di daerah, serta kinerja keuangan daerah. DAU dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk berbagai keperluan, termasuk pendanaan untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pembangunan ekonomi daerah, dan berbagai program prioritas lainnya.

Dengan adanya dana alokasi umum, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah dan menyelenggarakan berbagai program dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan keuangan dari pemerintah pusat melalui DAU menjadi penting untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di seluruh wilayah Indonesia.

#### **2.1.5 Dana Alokasi Khusus**

Dana alokasi khusus merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa “Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN.”

DAK diberikan untuk mendukung berbagai program dan proyek prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Program dan proyek ini dapat beragam, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta berbagai inisiatif pembangunan lainnya. Tujuan utama dari DAK adalah untuk mempercepat

pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di daerah dengan memberikan dana tambahan yang diarahkan untuk program atau proyek tertentu yang menjadi prioritas pemerintah.

Dana alokasi khusus harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pemerintah daerah yang menerima DAK bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan melaksanakan program atau proyek yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan DAK harus diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efisien dan efektif. Transparansi dalam penggunaan dan pelaporan yang akurat harus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana DAK.

Dengan adanya Dana alokasi khusus, pemerintah daerah mendapatkan tambahan dana yang penting untuk mendukung program dan proyek prioritas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Namun, pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

#### **2.1.6 Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari pajak dan sumber daya alam yang dikumpulkan di daerah tersebut. DBH berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam di wilayah pemerintah daerah. Contoh pendapatan dari sumber daya alam ini bisa berupa royalti, bagi hasil pajak, dividen, atau lainnya. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi penghasil sumber daya alam di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Dana bagi hasil dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Dana bagi hasil pajak :
  - a. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
  - b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan
  - c. Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.
2. Dana bagi hasil sumber daya alam :

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan minyak bumi
- e. Pertambangan gas bumi
- f. Pertambangan panas bumi

Pembagian DBH dilakukan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persentase pembagian dapat berbeda-beda tergantung pada jenis sumber daya alam dan mekanisme yang diatur dalam perjanjian atau peraturan yang berlaku. Dana bagi hasil harus digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana ini biasanya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah, termasuk investasi infrastruktur, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan sektor-sektor lainnya yang menjadi prioritas daerah.

Penggunaan DBH harus diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. Pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan DBH secara transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan adanya dana bagi hasil, pemerintah daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dapat mendapatkan tambahan pendapatan yang signifikan. Penggunaan dana yang bijaksana dan tepat sasaran, diharapkan DBH dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi daerah.

#### **2.1.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

SiLPA adalah selisih kurang/lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah. Surplus anggaran menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efisien, mengurangi utang, atau melakukan investasi yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, jika terjadi defisit anggaran bisa menjadi

peringatan bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan.

SILPA muncul ketika penerimaan atau pendapatan pemerintah (seperti pajak, retribusi, dan lain-lain) lebih besar daripada belanja atau pengeluaran pemerintah untuk suatu periode anggaran. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti efisiensi pengelolaan anggaran, peningkatan penerimaan pajak, atau penghematan dalam penggunaan dana. Penggunaan SILPA harus melalui proses yang transparan dan akuntabel. Pemerintah harus memberikan laporan yang jelas dan tepat waktu mengenai penggunaan dana SILPA kepada pihak yang berkepentingan, seperti DPR atau masyarakat, untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan baik dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

SILPA merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan anggaran pemerintah yang baik. Penggunaan SILPA dengan bijaksana dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pelayanan publik serta menjaga stabilitas keuangan pemerintah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, penelitian sebelumnya merupakan hasil-hasil dari penelitian yang biasanya digunakan sebagai acuan dalam suatu topik penelitian. Penelitian sebelumnya yang telah dipilih disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dengan harapan dapat menjelaskan dan memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih antara lain sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1.	Endah Ayuning Tiyasa dan	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana	Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan

	Eni Wuryani (Unesa 2022)	Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Diprovinsi Jawa Timur	Alokasi Umum X3 : Dana Bagi Hasil X4 : SiLPA Y : Belanja Modal	bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, DBH tidak berpengaruh terhadap belnja modal, sedangkan SiLPA berpengaruh negatid terhadap belanja modal di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur.
2.	Pika, Saiful, Nila Aprila (Fairness 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pinjaman Daerah Terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran X3 : Pinjaman Daerah Y : Realiasi Belanja Modal	Dari hasil pembahasan tersebut didapat kesimpulan bahwa PAD, SiLPA, dan Pinjaman Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan.

3.	Arini Ilma, Sri Rahayu (e- Proceeding of management 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur 2014- 2017	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Y : Belanja Modal	Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD,DAU, dan SiLPA secara bersamaan berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Secara persial, PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal , dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.
4.	Deda Abdul Azis (Economics and Digital Business	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana	Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD tidak

	Review 2019)	Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2016-2017	Alokasi Khusus X4 : Dana Bagi Hasil Y : Alokasi Belanja Modal	berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Provinsi Di Indonesia tahun 2016-2017. DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah Provinsi di Indonesia. DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal di pemerintah Provinsi di Indonesia. DBH berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintah Provinsi di Indonesia.
5.	Rosmiyanti, Haliah, Andi Kusumawati (Economics and Digital Business	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus	Dari hasil pembahasan tersebut disimpulkan bahwa PAD dan DAK

	2022)	Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021	Y : Belanja Modal	berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal di pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021.
6.	Fitri Dwi Jayanti (EMBA 2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Modal	Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
7.	Sayyid Al	Pengaruh	X1 : Pendapatan	Dari hasil

	Habib Ahmad Nasution, Kiagus Zainal Arifin, Chouruddin (SIBATIK 2022)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Terhadap Alokasi Belanja Modal Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020	Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus X4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Y : Alokasi Belanja Modal	pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Variabel PAD dan Dana Perimbangan secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, dan Variabel SiLPA secara persial tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan TA 2016-2020.
8.	Divo Harzah Diputra, Farida Idayati (Ilmu dan Riset Akuntansi 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus Y : Alokasi	Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Variabel PAD berpengaruh terhadap Alokasi

		Alokasi Belanja Modal Daerah	Belanja Modal	Belanja Modal, Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, Variabel DAK tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
9.	Suryana (Ilmu Manajemen dan Bisnis 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Modal	Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Variabel PAD,DAU,DAK Berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
10.	Imelda Rimenda Purba dan Vivin Tri Indawati	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum Y : Alokasi	Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil (uji t)

	Gulo (JRAK 2022)	Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat Periode 2016-2021	Anggaran Belanja Modal	variabel PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Uji t variabel DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dari hasil uji F PAD dan DAU secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Uji Koefisien Determinasi 34,6% Variabel Realisasi Anggaran Belanja Modal dipengaruhi dua variabel independen sedangkan sisanya sebesar 65,4% dipengaruhi variabel lainnya.
--	------------------	--	------------------------	--

11.	Nur Abdi Aulia Rahman (Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman 2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kota Samarinda	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Bagi Hasil X3 : Dana Alokasi Umum Y : Belanja Modal	Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil (uji t) variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan secara simultan (uji f) variabel PAD, DBH, dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
12.	Farhan Kresna Pramudya	Analisis Perngaruh Pendapatan Asli	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana	Dari hasil pembahasan tersebut dapat


	dan M. Faisal Abdullah (INOVASI 2021)	Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten di Pulau Madura	Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Modal	disimpulkan bahwa hasil (uji t) variabel PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Variabel DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Dan Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
--	--	---	---	---

Sumber : data yang diolah (2023)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, (2013:60) “Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.” Penelitian ini akan berfokus pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Variabel independen yang akan diuji adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Sementara itu, variabel dependennya adalah

realisasi belanja modal. Untuk merumuskan hipotesis penelitian, digunakan kerangka pemikiran yang menggambarkan bagaimana pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran diharapkan mempengaruhi realisasi belanja modal.



Sumber: data yang diolah (2023)

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

- > : Pengaruh secara parsial  
 - - - - -> : Pengaruh secara simultan

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Belanja Modal

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan lain-lain PAD yang sah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Hasil dari penelitian Arini Ilma dan Sri Rahayu, (2019) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Rosmayanti, H Haliah dan Andi Kusuma, (2023) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat rumusan hipotesis berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan realisasi belanja modal sebagai berikut:

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal.

#### **2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Realisasi Belanja Modal**

Dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam rangka membantu membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Anggaran DAU dapat berbeda-beda antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan adanya DAU, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan fungsi dan tanggungjawab mereka secara efektif, serta meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah masing-masing.

Hasil dari penelitian Endah Ayuning Tiyasa dan Eni Wuryani, (2022) menyimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Arini Ilma dan Sri Rahayu, (2019) menyimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat rumusan hipotesis berkaitan dengan dana alokasi umum dan realisasi belanja modal sebagai berikut:

H2: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal.

#### **2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Belanja Modal**

Dana alokasi khusus merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan

kualitas pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi daerah. Pada dasarnya, dana alokasi khusus terhadap belanja modal seringkali berkaitan dengan program pembangunan nasional, regional, atau lokal. Dengan adanya anggaran DAK, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan jangka panjang.

Hasil dari penelitian Suryana, (2018) menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Anika Syahdila, Putri Muchtolifah, dan Sishadiyati, (2021) menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat rumusan hipotesis berkaitan dengan dana alokasi khusus dan realisasi belanja modal sebagai berikut:

H3: Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap realisasi belanja modal.

#### **2.4.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Realisasi Belanja Modal**

Dana bagi hasil merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan yang dihasilkan dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan di daerah tersebut. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi penghasil sumber daya alam di daerah.

Hasil dari penelitian Endah Ayuning Tiyasa dan Eni Wuryani, (2022) menyimpulkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal. Muhammad Syukri dan M. Alhudhori dan R. Adisetiawan, (2022) menyimpulkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat rumusan hipotesis berkaitan dengan dana bagi hasil dan realisasi belanja modal sebagai berikut:

H4: Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap realisasi belanja modal.

#### **2.4.5 Pengaruh SiLPA terhadap Realisasi Belanja Modal**

SILPA merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah. Jika surplus pemerintah daerah dapat memutuskan untuk mengalokasikan sebagian dari silpa tersebut untuk belanja modal, pengurangan utang, cadangan anggaran, dan pembiayaan lainnya. Akan tetapi, jika terjadi

defisit anggaran bisa menjadi peringatan bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan.

Hasil dari penelitian Pika, Saipul & Aprila Nila, (2018) menyimpulkan bahwa silpa berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Arini Ilma dan Sri Rahayu, (2019) menyimpulkan bahwa silpa berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat rumusan hipotesis berkaitan dengan silpa dan realisasi belanja modal sebagai berikut:

H5: SiLPA berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal.

#### **2.4.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Realisasi Belanja Modal**

Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi belanja modal. Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat memberikan fleksibilitas dan kemandirian keuangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proyek pembangunan. Terkadang, pendapatan asli daerah masih rendah untuk membiayai belanja modal. Dalam hal ini, DAU berperan sangat penting dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pendapatan lokal. DAU memberikan tambahan pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai proyek pembangunan yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh PAD. Dana alokasi khusus juga berfungsi untuk mendorong pembangunan di daerah-daerah tertentu. Pemerintah pusat menggunakan DAK untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antardaerah dan meratakan pembangunan. Dengan adanya DAK, pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat mempercepat pembangunan di wilayah mereka. Dana bagi hasil merupakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk pembangunan daerah. Pendapatan dari sumber daya alam atau pajak tertentu dapat digunakan untuk mendukung pembangunan jangka panjang, termasuk belanja modal. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan investasi

besar. Selain itu, SILPA dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan bagi belanja modal. apabila diakhir periode anggaran terdapat SILPA yang belum digunakan, pemerintah daerah dapat mengalokasikannya untuk membiayai proyek pembangunan yang tidak tercakup dalam anggaran awal. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang penting untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Hasil penelitian dari Arini Ilma dan Sri Rahayu, (2019) menyimpulkan bahwa pendapatan daerah, dana alokasi umum dan silpa secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Sayyid Al Habib Ahmad Nasution, Kiagus Zainal Arifin dan Choiruddin, (2022) menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan silpa secara simultan mempengaruhi belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat rumusan hipotesis berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, silpa dan realisasi belanja modal sebagai berikut:

H6: Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan silpa secara simultan berpengaruh terhadap realisasi belanja modal.